



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 30 TAHUN 2009

TENTANG

PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK, TENAGA WIYATA BAKTI KELURAHAN , DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT), GURU TIDAK TETAP(GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, Pemerintah Kota Magelang memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Tambahan Honorarium kepada Tenaga Kontrak, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan , Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru Tidak Tetap(GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK, TENAGA WIYATA BAKTI KELURAHAN , DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT), GURU TIDAK TETAP(GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Tenaga Kontrak yang diangkat dengan Keputusan Walikota Magelang;
5. Tenaga Wiyata bakti kelurahan yang gajinya dibayarkan lewat Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang
6. Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT).
7. Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT),

**BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM**

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Tambahan Honorarium kepada Tenaga Kontrak, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan , Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap(GTT),dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang,

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Tambahan Honorarium sesuai pasal 2 diberikan pada bulan September 2009 sesuai dengan daftar terlampir

Pasal 4

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Tambahan Honorarium tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2009.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Agustus 2009

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Agustus 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO


BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 30 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 Agustus 2009

PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK, TENAGA
WIYATA BAKTI KELURAHAN , DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT),
GURU TIDAK TETAP(GTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2009

NO	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3
1	Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Magelang yang diangkat dengan Keputusan Walikota Magelang	Rp. 350.000,-
2	Tenaga Wiyata bakti kelurahan yang gajinya dibayarkan lewat Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	Rp. 350.000,-
3	Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Rp. 350.000,-
4	Guru Tidak Tetap (GTT) / Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Rp. 350.000,-

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO